



**PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR  
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jln. Wailola Telp (0915) 21118 Fax: (0915) 21118

Email : [dispenbudpora.sbt@gmail.com](mailto:dispenbudpora.sbt@gmail.com)

**BULA**

---

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR  
NOMOR :421.1 / 22 / SK / III / 2020**

**TENTANG  
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
TAMAN KANAK-KANAK ( TK ) CENDEKIA**

**KEPALA DINAS**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas layanan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini maka perlu dibentuk Lembaga Taman Kanak-Kanak ( TK ) **CENDEKIA** yang akan menjadi mitra pemerintah bagi pengembangan Pendidikan di Kabupaten Seram Bagian Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas maka perlu di tetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional ( Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Bagi Layanan PAUD, yang wajib di selenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar PAUD;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur;
11. Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa di Kabupaten Seram Bagian timur

### MEMUTUSKAN


#### Menetapkan

- Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TK) **CENDEKIA** di Jl. Lintas Seram Desa Lian Tasik Kecamatan Siritaun Wida Timur Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Kedua : Menetapkan mereka yang nama-namanya tersebut dalam Lampiran ini sebagai Pengurus Pendidik Taman Kanak-Kanak (TK) **CENDEKIA**
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : B u l a

Pada tanggal : 21 Maret 2020

Plt. Kepala Dinas Pendidikan  
Kebudayaan Pemuda dan Olahraga



**SIDIK RUMALOWAK, S.Pd.M.MP**

Pembina Tk.I – IV/b

NIP: 19760405200212 1 002

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Seram Bagian Timur.  
Nomor : 421.1 / 22 / SK/ III / 2020  
Tanggal : 21 Maret 2020  
Tentang : Izin Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak **CENDEKIA**


---

**SUSUNAN PENGURUS  
TAMAN KANAK-KANAK ( TK) CENDEKIA**

Ketua : SITI JAWIAH SENGAN, A.Md  
Sekretaris : NUR RUMAKABIS, S.Pd  
Bendahara : RAHMA SUAT  
Anggota / Pengajar : 1. RASINA RUMBATI  
2. JUMUDIA BATIRARAT

Ditetapkan di : Bula  
Pada tanggal : 21 Maret 2020

Plt. Kepala Dinas Pendidikan  
Kebudayaan Pemuda dan Olahraga

  
**SIDIK RUMALOWAK, S.Pd.M.MP**  
NIP.19760405200212 1 002